



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/ 21 /Kpts/WN.SMB / X / 2017**

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI TERNAK DEEN
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT TAHUN 2017**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan kegiatan kelompok tani ternak di kampung Sambungo Nagari Sambungo perlu dibentuk sebuah kepengurusan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu keputusan Wali Nagari Sambungo tentang penetapan Kepengurusan Kelompok Tani Ternak Nagari Sambungo;
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- undang Nomor 58 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pokok-pokok Keuangan daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama-nama yang tersebut dalam kolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), sebagai Pengurus Kelompok Tani Ternak DEEN kampung Sambungo Nagari Sambungo, Nagari Sambungo tahun 2017, sebagaimana terlampir;

KEDUA : Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan

- KETIGA : kewajiban sesuai dengan fungsinya;
: Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan
dibebankan kepada anggaran yang relevan;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat
dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 13 Oktober 2017
Wali Nagari Sambungo,



SUTOYO

Tembusan :

1. Camat Silaut
2. Ketua BAMUS Nagari Sambungo
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
Nomor : **115/ 21 /Kpts/WN.SMB / X / 2017**
Tanggal : 10 Oktober 2017
Tentang : Penetapan Pengurus Kelompok Tani Ternak DEEN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	M. SYAFRI	Ketua	
2	SUNARYO	Sekretaris	
3	ALMAIDI	Bendahara	

Wali Nagari Sambungo,



SUTOYO